

Pada hari ini hari Selasa tanggal empat belas Desember tahun 1900 tudjuh puluh satu, kami jang bertanda tangan dibawah ini :

- IBRAHIM SAIDY -

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh, dalam hal ini atas nama pimpinan Proyek Panjempurnaan Prasarana Fisik Pamong Pradja Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, disebut sebagai :

Pihak Pertama.-

dan SJAIBUDDIN HASJMY, Direktur CV. Bukit Ba-ro di Banda Atjeh, memilih mengemili persetudjuan ini tempat dan alamat jang umum dan tetap di Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh, disebut sebagai :

Pihak Kedua .-

Menyerangkan dengan ini telah membuat Persetudjuan Pemborongn dengan Sjarat2 dan ketentuan2 sebagai berikut :

Pasal : I.-

Pihak pertama dalam djabatannya tersebut diatas memberi tugas kepada Pihak kedua jang menerima tugas itu sesuai dengan kehendak Direksi.

Menjelenggarakan pekerjaan : "MEMBUAT BARU SEBUAH RUMAH TJAMAT KETJAWA - TAN INDRAPURI KABUPATEN ATJEH BESAR", sebagai gambar bestek dan rentjana anggaran biaya terlampir, berdasarkan Otorisasi

Pasal II.-

Pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Direksi dan telah disetudjai oleh Pihak kedua diselesaikan se-lambat2nja tgl. 14 April 1972. Dalam kodjadian sebagaimana termaktub dalam pasal 48(S.U) oleh Direksi tempo penjerahan dapat diperpanjang setelah ma-na memperoleh kekuasaan dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar, dengan izin dari pimpinan Proyek.-

Pasal: III.-

Pekerjaan tersebut harus diselesaikan menurut gambar jang terlampir serta selanjutnja sjarat2 persetudjuan dan petunjuk2 Direksi.-

Pasal : IV.-

Bilamana p enjerahan pekerjaan tidak dapat dilangsungkan pada waktunya jang ditentukan dalam pasal II, maka pihak kedua diwadjibkan membayar denda se-rendah2nja 1% (satu persil) dari harga borongan Rp.1.900.000,- jaitu sebesar Rp.1.900,- (Seribu sembilan ratus rupiah), setiap hari ke-lambatan dan se-tinggi2nja 10% jaitu sebesar Rp.190.000,- (Seratus sembilan puluh ribu r-upiah).-Denda mana harus dibayar setelah habisnja tempo jang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan2 tersebut diatas apabila pihak kedua lalai menepati kewadajibannya.-

Apabila Direksi berpendapat bahwa penjelenggaraan berdjalan tidak lanjut atau tidak baik maka pihak pertama berhak mentjabut kembali pekerjaannya dan menjerahkan kepada pemborong lain, atas biaya pihak kedua .-

Pasal : V.-

Waktu (tempo) pembetulan dalam pasal 55(S.U.) adalah 40 (Empat puluh) hari kalender .-

Pasal :VI.-

Djumlah harga borongan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah sebesar Rp.1.900.000,- (Satu djuta sembilan ratus r ibu rupiah).-

Pasal :VII.-

Pembayaran termijn dilakukan sebagai berikut:

- a. Termijn pertama : sebesar 60% dari harga borongan atau sama dengan Rp1.140.000,- (Satu djuta seratus empat puluh ribu rupiah), dilakukan setelah surat perijudjian pemborongn ini ditanda tangani dan persentage kerja telah tjukup 60% dari keseluruhannya.-
- b. Termijn kedua: sebesar 30% dari harga borongan atau sama dengan Rp. 570000,- (Lima ratus tudjuh puluh ribu rupiah), dibayar setelah pekerjaan selesai 100% (Seratus persen).-
- c. Termijn ketiga atau terakhir : sebesar 10% dari harga borongan atau sama dengan Rp.190.000,- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah), dibayar setelah waktu (tempo) pembetulan dimaksud pada pa-sal V telah dilampai oleh Pihak Kedua.-

Pasal:VIII.-

Pasal ini akan berlaku

Pasal : VIII.-

Perhitungan volume pekerjaan apabila kelebihan atau kekurangan dari volume yang telah ditentukan, maka akan diperhitungkan atas dasar harga kesatuan yang terlampir.

Pasal : IX.-

Direksi dari pekerjaan akan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar, dan Direksi Teknik ditunjuk dan Kepala Dinas P.V. Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh.

Pasal : X.-

- a. Bea meterai 1% (satu persi) dari harga pekerjaan sebesar Rp. 1.900,- (Seribu sembilan ratus rupiah), dibebankan kepada Pihak Kedua dan dilampirkan pada asli kontrak.
- b. Pajak d.jasa 4% dari harga pekerjaan menjadi tanggung jawab Pihak kedua dan akan dibayarkan pada Kas Daerah Banda Atjeh.
- c. Pajak M.P.O. sebesar 2% dari harga pekerjaan menjadi tanggung jawab pihak kedua dan akan dibayarkan pada Kas Daerah Banda Atjeh.
- d. Sumbangan Pembangunan Daerah 2% dari harga pekerjaan menjadi tanggung jawab pihak kedua dan akan dibayarkan pada Kas Daerah Banda Atjeh.

Pasal : XI.-

Pada penjelelgaraan pekerjaan ini berlaku yang absah dan mengikat Algemeen en voorwarden v/d uitvoering bij uannemerling v/d opembaur werken yang disetujui dengan surat Keputusan pemerintah tanggal 28 - 5 - 1941 No. 94 (Lampiran Lembaran Negara No. 14571) yang selanjutnya disebut A.V atau (S.U) selama tidak bertentangan dengan pasal 2 surat perundangan ini.

Pasal : XII.-

Demikianlah surat perundangan ini dibuat di Banda Atjeh pada hari ini, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 10 (sepuluh).

-----000-----

Banda Atjeh, Tgl. seperti tsb. diatas :

PIHAK PERTAMA :

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN A. BESAR,

PIHAK KEDUA :

PEMBORONG CV. BUKIT BARO B. ATJEH,



[Signature]
 (SAIDY)..

[Signature]
 (SAJIBUDDIN HASJMY)..

MENGETAHUI :

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH Istimewa ATJEH.

u. b.

Kepala Biro Pemerintahan Umum/Desentralisasi

s e l a k u

Pimpinan Proyek Penjempurnaan Prasarana Fisik Pusing Pradja Propinsi Daerah Istimewa Atjeh,

Untuk Melaksanakan Pekerjaan Kumpulikan baru sebuah Rumah Tjanat Indra-puri di Kertjanatan Indra-puri Kabupatèn Atjeh Besar. --

BAB. I. --

Pertemuan Umum. --

Pasal I. Boutheur dan Direksi. --

a. yang bertindak sebagai Boutheur dan Direksi atas nama Pimpinan proyek Perjumpaan Prakeram Pindak Pening Pradja Propriai Daerah Istimewa Atjeh adalah Bupati Kepala Daerah Kabupatèn Atjeh Besar.

b. Dalam bentuk ini selanjutnya disebut Direksi.

c. Di samping Direksi pada tempat tempat pekerjaan di tiap-tiap pegawai jangalan :

1. Mengawasi Pekerjaan Pemborong.
2. Menjadikan surja beatek di pernah dengan tepat.
3. Dengan pemborong tersebut akan merundingkan bagaimana pada umumnya serta mengatur dan melaksanakan pekerjaan.

Pasal II. Rentjana Pertemuan dan Syarat serta gambar. --

Untuk melengkap art. 50 dari AV. diadakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pada rentjana pertemuan dan syarat ini terlampir satu helai gambar. --
- b. Apabila terdapat perselisihan antara Pertemuan dan syarat atau gambar, maka pertemuan dan syarat ini lah yang berlaku.
- c. Dianggap perlu oleh Direksi untuk memperbaiki kapurin hari kedua setiap 15 hari sekali. --

BAB. II. --

Pertemuan Administrasi. --

Pasal III. Pertemuan Umum. --

Pertemuan tersebut dan segala penutupan serta pertemuan Pemerintah telah yang bersangkutan dengan pelaksanaan pekerjaan ini harus di-pernah oleh pemborong.

Pasal IV.

Pendataan Ukurannya. --

Pemborong bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan pekerjaan dan menurut ukurannya yang tertentu akan rentjana pertemuan dan syarat ini serta gambarannya. Ia diwajibkan memberi keterangan Direksi, bilamana ia akan mulai dengan pekerjaan jangalan. Ia diwajibkan men-tjojokan ukuran satu sama lain dan segera memberi keterangan dan Diraksi, setiap selesai yang di-patnja dalam rentjana pertemuan dan syarat ini dan gambarannya. Ia tidak boleh membuat keterangan dan kekeliruan sebelum merundingkan dengan Direksi. --

Pasal V.

Perselisihan. --

Di mana terdapat perselisihan antara Direksi dan Pemborong yang bersifat teknis dan harga, diselesaikan oleh satu Panitia Arbitrase yang terdiri dari :

1. Seorang ditunjuk oleh Pihak Pertama .
2. Seorang ditunjuk oleh Pihak kedua.
3. Seorang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. --

Pasal VI.

Pengawal diri Pemborong yang melaksanakan pekerjaan. --

Kepala se-angri? dari pelaksanaan pekerjaan harus di laksanakan sendiri seorang pelaksananya kepada yang ahli dalam pekerjaan hal-mina di pertanggungjawabkan oleh Direksi). Dan diberi kuasa yang penuh oleh pemborong untuk bertindak atas namanya.

Pasal VII.

Alat Perkiraan dan alat ukur. --

a. Alat perkiraan atau lapis alat pembantu yang diperlukan untuk Penjelenggaraan pekerjaan, harus baik dan kuat, sehingga tidak terdapat kejelakan.

b. Pemborong harus senantiasa menyediakan alat ukur yang cukup dalam keadaan baik untuk Direksi sewaktu-waktu bila diperlukan dan pemborong harus memberikan bantuan dengan tidak memperhaluhkan biaya jangalan. --

Pasal VIII. Pengawasan. --

Pemborong harus mengawasi dan penjagaan se-tal-nya atas bangunan yang sedang dilaksanakannya serta alat di pinaljannya.

b. Pemborong bertanggung jawab atas alat yang dipinaljannya kepada danja untuk pekerjaan itu. --

Pasal IX.

Kesediaan bahan.

Pasal IX.

Kesediaan dan Keselamatan Pekerjaan.

- a. Dengan merubah pasal 20 dari A.V pemborong diharuskan menyediakan alat-alat yang bersih/obat2 yang cukup di tempat pekerjaan untuk pekerjaan2nya.
- b. Apabila terjadi ketidakelegaan pemborong harus selurus mungkin memberi tindakan kepada Dokter dan mengambil tindakan yang perlu untuk keselamatan korban ketidakelegaan itu.
- c. Ia harus mematuhi peraturan2 hukum tentang pemeliharaan korban ketidakelegaan. Sebuah peti obat pembalut harus menurut ajarat2 yang sebenarnya disediakan di tempat pekerjaan. Setiap kali dirasa ada yang dipergunakan harus d&e segera di lindungi lagi.
- d. Untuk tempat tidur pekerjaan harus disediakan pondok kerja, yang cukup memuat 3 orang2 kesehatan.
- e. Pemborong harus memperhatikan pihak ketiga mempergunakan peti pembalut di waktu ketidakelegaan mengenai orang2 dari pekerjaan. Setelah selesai pekerjaan peti pembalut itu tetap menjadi milik pemborong. --

Pasal X.

Peraturan Pekerjaan.

- a. Pekerjaan2 tertentu harus dilakukan se-lambat2nya 120 (Seratus-duapuluh) hari setelah, terhitung dari tanggal perintah tangatan surat Perajabatannya.
- b. Apabila waktu pemberian perintah diprint di Perjanjian dengan sebenarnya sudah, bila pada hari yang pemborong tidak dapat bekerja.
- c. Apabila suatu peristiwa untuk melanjutan pekerjaan tambahan tidak diketahui di berikan Perjanjian waktu atau dibuat atau dalam keadaan dalam buku harian, ternyata bahwa Perjanjian dengan waktu yang ditentukan dalam surat Pemberitahuan pekerjaan tersebut tidak dianggap patens oleh Dokter maka pemborong harus dan tidak melambatkan kelambatan penjelelasan pekerjaan itu karena tambahan tersebut. --

Pasal XI.

Dinasia waktu Pemeliharaan.

Sebelum (di tempat) hari setelah terhitung dari penjelesaian pekerjaan dari bangunan, pemborong harus memperhatikan ketidakelegaan yang terjadi karena kurangnya perhatian kedua dalam pemeliharaan bahan2nya. Apabila pemborong dalam ditugaskan waktu yang ditentukan dalam surat Pemberitahuan pekerjaan tersebut belum dilakukan pekerjaan2 pemeliharaan maka Dokter harus melakukan Pekerjaan2 itu atau bila pemborong setelah ditugaskan waktu pemeliharaan tersebut, maka bangunan diserahkan untuk kedua kalinya. --

Pemberitahuan harus diberikan dalam hal-hal tersebut yang mana sebelum selesai di tentukan dalam surat persetujuan pemborongan yang lain dibuat oleh inspektur bagi pemborong. --

Inspektur berhak berdiskusi atas apa yang berlaku pada waktu ini mengenai waktu, yang dijadwalkan semula, pemeliharaan mata uang, ongkos pemeliharaan, bahan2 pemeliharaan ajarat2 asuransi dan sebagainya serta pada peraturan2 pemeliharaan yang diketahui langsung dari dalam hal2 tersebut. Terjadi pemeliharaan2 sebagian akibat keadaan mata uang maupun juga, terutama akibat dari pemeliharaan2 lain2nya maka akibat dari pemeliharaan2 itu tidak dipertimbangkan, melainkan menjadi resiko bagi pemborong (Kontrak tertulis). --

Pasal XII.

Perubahan Konstitusi.

Perubahan Konstitusi dari kontraktor yang dilakukan dalam rangka atau modification dari kontraktor yang dilakukan dalam rangka tidak dipergunakan, kecuali dengan izin dan atas persetujuan Dokter. --

Pasal XIII.

Peraturan Tambahan.

- a. Apabila dalam suatu Perjanjian Perburuan dan ajarat2 ini dalam hal Perburuan bahan2 pekerjaan tidak terdapat, pemeliharaan harus disediakan pemborong atau harus di pasang oleh pemborong, pemeliharaan di tentukan dalam Perjanjian2 yang bersangkutan, di kala pekerjaan2 tersebut berakhir di dalam pekerjaan yang diborongan dan memang tidak terdapat di tentukan ini akan.
- b. Pekerjaan yang terhitung sebagai pekerjaan yang diborongan tidak ditinjau dalam suatu Perjanjian Perburuan dan ajarat2 ini harus diselenggarakan oleh pemborong seperti pekerjaan2 tersebut dan lain2nya yang terhitung ini agar supaya penjelelasan ungujan menurut pertimbangan Dokter dapat ditinjau penjelelasan yang dianggap baik. --



Pasal : XV. Pekerjaan Batu. --

- a. Pondasi bangunan dari batu gunung yang berarah dengan tjam-puran 1pc:4ps.
- Keti pondasi setinggi 40cm dari permukaan tanah, dan apabila belum djumpa tanah keras, dalam pondasi harus ditamb-ah, lebar pondasi sebelah bawah/atas dapat dilihat pada gambar terlampir.
- b. Dinding dipasang dari batu bata setengah batu setinggi 70cm dari lantai dengan tjam:1pc:pa. dan trassaan 1pc:2ps., dan selebihnya dinding papan. --
- c. Lantai bangunan dari beton tjam:1pc:3ps:6 kerikil 10-bal 7cm diploster 1tjin tjampur 1pc:3 pasir. --
- d. Seluruh dinding batu diploster 1tjin tjam:1pc:4ps. --

Pasal : XVI. Pekerjaan Kayu. --

- a. Mang2 dan korija terdiri dari kayu sementok no.1 dan ukur-an yang tjukup. --
- b. Papan dinding terdiri dari kayu meranti yang bermutu tinggi dan tjukup kerling. --
- c. Rangka kap/kulaz seluruhnya dari kayu sementok no.1.
- d. Ambang djendela/pintu harus diporbust dari kayu meranti je-bermutu baik tebal 4cm termasuk demunya. --
- e. Katja untuk pintu/djendela tebal 2cm. --
- f. Seluruh pintu dalam pakel panel. --
- g. Seluruh djendela memakai jalusi dan panel. --

Pasal : XVII. Pekerjaan atap. --

- a. Rangka atap genteng harus dari kayu sementok no.1. --
- b. Atap ditutup dengan genteng semen yang berkwaliteit baik. --
- diperlengkap dengan talang seng no.28 dan pipa pembuang- air $\frac{1}{2}$ 10cm.
- c. Atap bagian teras dipergunakan seng no.32. --

Pasal : XVIII. Pekerjaan tlat/kapur. --

- Seluruh dinding luar harus ditjet strem pasir, kemudian dilak-pur 3x, warna akan ditentukan kemulian oleh Direksi. --
- Seluruh dinding bng.dalam harus ditjet warna(tjet dasar 1x, dan warna 2x) dengan tjet merk Eltosen atau yang serupa de-ngan ini. --
- Plapon dari eternit dalam negeri lalu dilkapur 3x, dan 1lstr2 ditjet warna. --
- Disekeliling bangunan(pekarangan)harus dilengkap dengan pagar kawat dari tiang beton bertulang pakel ompak tinggi 1,20m, dan dibuat sebuah pintu masuk ukuran 3m dari **best situ.** --
- Bangunan diperlengkap dengan sebuah septikbang dengan ukuran 15 orang. --
- Alat2 peruntjian, kanti2 tanah dan gerendel/windhak dan le-in2 harus dipakal merk Union. --

Pasal : XIX. Perencanaan. --

- a. sebelum pekerjaan dimulai, lapangan dari pekerjaan untuk ini harus diberatkan dari tumbuhan2, akar2 kayu dan baru dibuat pengkuran/pemplanan oleh P. U. --
- b. Bahan keperluan tsb. harus berkwalitet baik dan berang2 yang sudah diartier oleh Direksi atau Pengawas Lapangan dalam tempo 2x24 jam harus diangkut dari tempat pekerjaan. --
- c. Seledjnya pekerjaan yang termasuk dalam kesempurnaan pe-buatan bangunan ini yang tidak disebut atau tidak dimasukkan dalam rentjana dianggap sebagai tertulis. --

Pasal : XX. P e n u t u p . --


Blaja lain2. --

Segala blaja karena pembetulan ini urungannya ber meteral dan sebagainya dibebankan kepada pemborong, demikian juga dari pemerkasaan oleh Direksi atau pegawai yang ditunjuk untuk itu memerlukan blaja guna pemerkasaan bahan2 tsb. perangkasan-nya dibebankan pada pemborong. --

Bagala sesuatu yang kurang terang dalam bostek ini akan di-
jelaskan oleh Dir.

Jang nomor...

EGS Gubur
MUDA



**RENTJANA BIAJA MEMBANGUN BARU SEBUAH RUMAH TJAMAT
DI INDRAPURI KABUPATEN ATJEH BESAR.-**

I. Pengerdjaan tanah.-

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 75m ³ | Galian tanah pondasi anl.A.1 a'Rp.156.- | =Rp. 11.700.- |
| 25% | Urukan kembali tanah | =Rp. 2.925.- |
| 42m ³ | Urukan pasir dibawah lantai anl.A.18 a'Rp.905.- | =Rp. 37.926.- |
| | Djumlah..... | =Rp. 52.551.- |

II. Pengerdjaan batu.-

| | | |
|-------------------|---|---------------|
| 55m ³ | Pasangan pondasi batu gunung tjampuran 1:4 Upah+bahan Anl.G.32h. a'Rp.5432.- | =Rp.189.120.- |
| 10m ³ | Pasangan batu merah tjampuran 1:4 Upah+bahan Anl.G.33h. a'Rp.7211.- | =Rp. 72.110.- |
| 225m ² | Plesteran dinding batu/lantai tjampuran 1:3 Upah+bahan Anl.G.50k. a'Rp.260.- | =Rp. 58.500.- |
| 137m ² | Pasangan lantai beton tjampuran 1:3 Upah+bahan Anl.G.67 a'Rp.649.- | =Rp. 88.913.- |
| | Djumlah..... | =Rp.408.643.- |

III. Pengerdjaan kaju.-

| | | |
|-------------------|---|---------------|
| 5.5m ³ | Pengerdjaan kap kuda2lagur plapOn Anl.F.22 Upah+bahan a'Rp.28.970.- | =Rp.159.335.- |
| 3.5m ³ | Pengerdjaan kosen pintu/djendela Anl.F.26 Upah+bahan a'Rp.29.217.- | =Rp.102.259.- |
| 20 m ² | Pengerdjaan pintu djendela kaju merante Anl.F.33 Upah+ bahan a'Rp.3166.- | =Rp. 63.320.- |
| 10 m ² | Pengerdjaan fentelasi kaju merante Anl.F.34 Upah+bahan a'Rp.5300.- | =Rp. 53.000.- |
| 15 m ² | Pengerdjaan pintu/djendela katja Anl.F.36 Upah+bahan a'Rp.4195.- | =Rp. 62.925.- |
| 255m ² | Pengerdjaan dinding papan/lesplang Anl.F.37 Upah+bahan a'Rp.632.- | =Rp.161.160.- |
| 135m ² | Pengerdjaan entermit dalam negeri Supl.VII. Upah+bahan a'Rp.503.- | =Rp. 67.905.- |
| | Djumlah..... | =Rp.669.904.- |

IV. Pengerdjaan atap.-

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| 235m ² | Rangka atap genteng Anl.F.16 Upah+bahan a'Rp.431.- | =Rp.101.285.- |
| 235m ² | Memasang atap genteng Anl.H.2 Upah+bahan a'Rp.532.- | =Rp.125.020.- |
| 25 m ² | Perabung genteng Anl.H.6 Upah+bahan a'Rp.1004.- | =Rp. 25.110.- |
| 8 m ² | Talang talang patahan Anl.H.15 Upah+bahan a'Rp.588.- | =Rp. 4.704.- |
| 40 m ² | Talang atap Anl.H.17 Upah+bahan a'Rp.859.- | =Rp. 34.360.- |
| 21 m ² | Memasang atap seng Anl.H.8 Upah+bahan a'Rp.1019.- | =Rp. 21.399.- |
| 21 m ² | Rangka atap seng Anl.F.19 Upah+bahan a'Rp.268.- | =Rp. 5.628.- |
| | Djumlah..... | =Rp.317.506.- |

V. Pengerdjaan tjat/kapur.-

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| 175m ² | Mengetjet siran pasir/mengapur Anl.K.26 Upah+bahan a'Rp.301.- | =Rp. 52.675.- |
| 125m ² | Mengetjet warna Anl.K.23+K.9 Upah+bahan a'Rp.248.- | =Rp. 31.020.- |
| 375m ² | Mengapur sampai putih Anl.G.53 Upah+bahan a'Rp.46.- | =Rp. 17.250.- |
| | Djumlah..... | =Rp.100.945.- |

VI. Biaja umum.-

| | | |
|--|---|---------------|
| | Membuat satu sumur | =Rp. 20.000.- |
| | Membuat sebuah septitank. | =Rp. 10.000.- |
| | Pengangkutan..... | =Rp. 20.000.- |
| | Fondok kerdja..... | =Rp. 10.000.- |
| | Progres Report/photo..... | =Rp. 10.000.- |
| | Pengawasan pemborong..... | =Rp. 10.000.- |
| | Pagar koliling pekarangan+satu pintu..... | =Rp. 95.000.- |
| | Djumlah..... | =Rp.175.000.- |

Himpunan:

| | | |
|------|------------------------|----------------|
| I. | Pengerdjaan tanah..... | =Rp. 52.551.- |
| II. | Pengerdjaan batu..... | =Rp. 408.643.- |
| III. | Pengerdjaan kaju..... | =Rp. 669.904.- |
| IV. | Pengerdjaan atap..... | =Rp. 317.506.- |

Djumlah dipindahkan =Rp.1448.604.-

| | | |
|-----|---------------------------------|-----------------|
| | Djumlah pemindahan..... | -Rp.1.448.604.- |
| V. | Pekerdjaan tjat dan kapur..... | -Rp. 100.945.- |
| VI. | Biaja umum..... | -Rp. 175.000.- |
| | Djumlah.. | -Rp.1.724.549.- |
| | ± 10% keuntungan pendorong..... | -Rp. 175.451.- |
| | Djumlah besar.. | -Rp.1.900.000.- |

(Satu djuta sembilan ratus ribu rupiah)

Banda Atjeh, 13 December - 1971.-
Pendorong : CV. Bukit Baro,

Diperiksa oleh:

Kepala Dinas Pekerdjaan Umum
Kabupaten Atjeh Besar,
(Selaku Pejabat Teknik)



CV. Bukit Baro
MAKUR ACEH

(SJAHRUDDIN HASBI)

Mengetahui/menjetudjui:

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar,
(Selaku Pimpinan Projek)



DAFTAR UPAH PEKERJA / BAHAN-BAHAN DI BANDA ATJEH --

A.

| UPAH PEKERJA. | | |
|------------------------------------|-----|-------|
| Pekerja | Rp. | 200.- |
| Mandor | Rp. | 250.- |
| Tukang kayu | Rp. | 350.- |
| Kopala tukang kayu | Rp. | 400.- |
| Tukang batu | Rp. | 350.- |
| Kopala tukang batu | Rp. | 400.- |
| Tukang besi | Rp. | 300.- |
| Kopala tukang besi | Rp. | 400.- |
| Tukang tjat | Rp. | 300.- |
| Kopala tukang tjat | Rp. | 350.- |
| Pemasak aspal (tukang aspal) | Rp. | 250.- |
| Penetjah batu | Rp. | 250.- |
| Pengajam besi beton | Rp. | 250.- |
| Supir beridjazah A | Rp. | 300.- |
| Supir beridjazah B | Rp. | 350.- |
| Supir beridjazah III | Rp. | 450.- |
| Masnie stomwale | Rp. | 400.- |
| Kenet Masnie (stoker) | Rp. | 250.- |
| Djaga malam | Rp. | 200.- |

B.

| BAR GA BAHAN BAHAN. | | |
|--|-----------------|--|
| 1 m ³ Kayu semantor | Rp. 20.000.- | |
| 1 m ³ Kayu merbau | Rp. 30.000.- | |
| 1 m ³ Kayu bakar | Rp. 1.000.- | |
| 1 Lembar papan meurante 2cm | Rp. 220.- | |
| 1 Lembar papan meurante 4cm | Rp. 400.- | |
| 1 m ³ Pasir pasang | Rp. 700.- | |
| 1 m ³ Batu gunung | Rp. 800.- | |
| 1 m ³ Batu belah | Rp. 1000.- | |
| 1 m ³ Batu stonlag | Rp. 1.500.- | |
| 1 m ³ kerikil | Rp. 800.- | |
| 1 Kg besi plat/siku | Rp. 80.- | |
| 1 Zsak semen pedang | Rp. 750.- | |
| 1 Zsak semen grisik 50 kg | Rp. 900.- | |
| 1 Bldji batu bata | Rp. 7.- | |
| 1 Bldji perabung semen | Rp. 40.- | |
| 1 Bldji Genteng semen | Rp. 25.- | |
| 1 Bldji Tegel polos | Rp. 25.- | |
| 1 Bldji Tegel peslen | Rp. 60.- | |
| 1 Bldji Tegel Berwarna | Rp. 50.- | |
| 1 Lembar seng plat no:32(6') | Rp. 500.- | |
| 1 Lembar seng plat no:28(6') | Rp. 850.- | |
| 1 Lembar eternit 1x1m dalam negeri | Rp. 350.- | |
| 1 Lembar eternit 1x1m luar negeri | Rp. 750.- | |
| 1 Lator minjak solar | Rp. 15.- | |
| 1 Lator minjak rem | Rp. 700.- | |
| 1 Lator minjak selender | Rp. 150.- | |
| 1 Bush baut djembatan/kaku | Rp. 100.- | |
| 1 Lator minjak bensin | Rp. 30.- | |
| 1 Lator minjak tanah | Rp. 20.- | |
| 1 Kg. Gemuk | Rp. 150.- | |
| 1 m ³ kapur sirih | Rp. 30.000.- | |
| 1 Kg. kawat litjin/kawat durul | Rp. 150.-/200.- | |
| 1 Kg. minjak tjat luar negeri | Rp. 300.- | |
| 1 Kg. tjat meni | Rp. 300.- | |
| 1 Kg. tjat eltosen/seco/dorene | Rp. 500.- | |
| 1 Kg. ter | Rp. 100.- | |
| 1 Kg. paku | Rp. 150.- | |

00

Banda Atjeh, 13 Desember 1971.
Pemborong: CV. Bando Atjeh

E. S. Subur S.
BANDA ATJEH
STAMBULON HARTJE

Pada hari Kamis tanggal sembilan Desember tahun 1900 tujuh puluh satu, kami dari Panitia Pelelangan/Tender Proyek2 Pembangunan Daerah Kabupaten Atjeh-Besar yang anggotanya disusun berdasarkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar tanggal 5 Juli 1971 No.35/IV/KDH/1971 terdiri dari :

- (1) : R.SOEMARJO, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Atjeh Besar, selaku Ketua/Anggota ;
- (2) : M.SANIMULI, Pegawai Pekerjaan Umum Seksi Atjeh Besar, selaku Sekretaris/Anggota ;
- (3) : A.DJILIL Bala, Sekretaris Daerah Kabupaten Atjeh Besar/Biro Pembangunan pada Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar, selaku Anggota ;
- (4) : WERTIAN DJ.RIMIN, Penata Tata Preaja pada Kantor Kabupaten Atjeh Besar, selaku Anggota.

Atas perintah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar selaku Pimpinan Proyek, kami dari Panitia Pelelangan/Tender telah melaksanakan Tender/Pelelangan terhadap 4(empat) buah pekerjaan rehabilitasi :

- I. Membangun baru sebuah rumah tempat tinggal Tjamat Kepala Pemerintahan Kecamatan Indrapuri.
- II. Perbaikan jalan dijurusan Peukan Bada - Lam Teungoh sepanjang 3.500 m² pada Kecamatan Peukan Bada.
- III. Peninggian badan jalan dan pasang talud dari batu kosong divoeg pada dijurusan Kampung Blang - Lam Teh sepanjang 600 m² pada Kecamatan Peukan Bada.
- IV. Perbaikan jalan dijurusan Anouk Galong - Lam Nga sepanjang 3.000 m² pada Kecamatan Montasik.

Berdasarkan surat undangan kami tanggal 9 December 1971 No.143/BR.9 telah mengundang Pemborong adalah sebagai berikut :

- 1. Sjhabuddin Masjuy, Direktur CV.Bukit Baro di Banda Atjeh ;
- 2. Djaefer Aly, Direktur CV.Kesatria di Banda Atjeh ;
- 3. T.Ali Basjah, Direktur CV.Karya Djasa di Banda Atjeh ;
- 4. Umar Aly, Direktur Bangunan2 Jalan/Djembatan di Banda Atjeh ;
- 5. M.Hansen, Direktur Pa.Bahagia di Banda Atjeh ;
- 6. Pawang Loman, Direktur Ingin Madju di Banda Atjeh ;

telah memberikan penjelasan2 gambar/bestek tentang pekerjaan2 tersebut diatas kepada pemborong2 yang hadir sebanyak 6 (enam) orang.

Panitia telah mengumumkan pula kepada pemborong2 tersebut tanggal pener-tapan pemasangan penawaran yaitu tanggal 14 December 1971 djam 10.00 Wib. ditem-pat yang sama.

Pada hari Selasa tanggal 14 December 1971 dari dijumlah undangan tersebut diatas hadir seluruhnya sebanyak 6 (enam) orang telah mengadjukan surat penawaran dari masing2 pemborong yang terdiri dari : 1(CV.Bukit Baro) 2(CV.Kesatria) 3(CV.Karya-Djasa) 4(Umar Aly) 5(Pa.Bahagia) dan 6 (Pawang Loman Ingin Madju).

Setelah seluruh anggotas2 Panitia Tender dan para Pemborong hadir, maka rapat mu-lai dibuka oleh Ketua.

Sebelum emvelop2 penawaran yang telah diadjukan oleh pemborong2 dibuka, maka oleh Ketua terlebih dahulu memperlihatkan emvelop2 tersebut masih dalam keadaan utuh.

Setelah emvelop2 tersebut dibuka satu persatu oleh Ketua serta disaksi-kan oleh Sekretaris dan Anggotas2, maka ternyata bahwa yang diadjukan oleh masing2 Pemborong adalah sebagai berikut :

| No.: | NAMA | PERIBORONG | Alamat | Alamat Kantor | Alamat Kantor | Alamat Kantor |
|------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | CV. BUKIT BARO | 1.900.000,- | 1.310.000,- | 2.070.000,- | 1.100.000,- | |
| 2 | CV. KESATRIYA | 2.232.000,- | 1.543.000,- | 1.921.000,- | 1.369.000,- | |
| 3 | CV. KARYA DJASA | 1.929.000,- | 1.197.500,- | 2.032.000,- | 1.203.000,- | |
| 4 | UMAR ALY | 3.500.000,- | 1.282.200,- | 1.987.000,- | 1.000.000,- | |
| 5 | PA. BAHAGIA | 1.999.260,- | 4.320.000,- | 3.692.400,- | 3.661.000,- | |
| 6 | INGIN MADJU | --- | 1.999.000,- | 1.941.000,- | --- | |

Sotolah dibetjekan djumlah tawaran sebagaimana yang telah diadjukan oleh masing2 Pomborong kepada para hadirin; maka oleh Ketua mempersilahkan Pomborong-Pomborong untuk samuntera waktu meninggalkan ruangan sidang soraja me- nanti keputusan yang akan diambil oleh Panitia Pendor."

Oleh Ketua bersama2 para anggota mengadakan penelitian setjara seksa- ma terhadap masing2 tawaran yang telah diadjukan oleh pomborong; baik mengenai sjarat2 borongan maupun Procedure Pololanjan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjoh dengan surat Putusan- nja tanggal 1 Agustus 1969 No.167/1969 dan setelah selesai diteliti; maka oleh Panitia menetapkan dan memutuskan bahwa pololanjan/ tender dari polordjan Ke- bebilitasi Rumah/Djalan2 Panitia telah memilih pomborong yang mengadjukan volu- me tawaranja lebih sempurna dan tidak melebihi harga dasar RMB yang telah disetu- ajui; ialah untuk masing2 objek :

- 1. CV. Bukit Baro untuk rumah Tjamat Indrapura dengan biaya Rp. 1.900.000,-
- 2. CV. Kosotrya untuk peninggian badan djalan/talud dengan biaya " 1.921.000,-
- 3. CV. Karya Djasa untuk perbaikan djalan T. Bada - L. Toungoh dengan biaya " 1.197.500,-
- 4. Umar Aly; untuk perbaikan djalan A. Galong - Lem Nga dengan biaya " 1.000.000,-

Setelah keputusan ini diambil; maka oleh Ketua Panitia memanggil kembali para pomborong untuk dimumkan setjara resmi kepada siapa2 bodongan ini diberikan. Maka setelah pomborong2 hadir kembali keruangan sidang; Ketua Panitia mem- betjakan djumlah biaya yang telah ditentukan oleh Pemerintah dari masing2 objek yaitu :

- a. Rumah Tjamat; djumlah biaya Rp. 1.927.000,-
- b. Peninggian badan djalan/talud djujukan Kp. Mang - Lem Teh sepanjang 600 m djumlah biaya Rp. 1.950.000,-
- c. Perbaikan djalan T. Bada - L. Toungoh sepanjang 3.500 m djumlah biaya Rp. 1.200.000,-
- d. Perbaikan djalan Anouk Galong - Lem Nga sepanjang 3000 m djumlah biaya Rp. 1.030.000,-

Selanjutnja Ketua Panitia menggunakan setjara resmi didopen hadirin mo- nundjuk dan memportjajakan polaksanaanja dari masing2 objek yang tersebut diatas ialah :

(1). Pomborong CV. Bukit Baro (Rumah Tjamat); (2). Pomborong CV. Kosotrya (Forb. Djl. Kp. Mang-Lem Teh); (3). CV. Karya Djasa (Forb. Djl. F. Bada-Lem Toungoh); dan (4) Pom- borong Umar Ali (Forb. Djalan Anouk Galong - Lem Nga).--

Karena tidak ada lagi soal2 yang akan dibitjarekan; maka rapat ditutup oleh Ketua Panitia tepat pada djam 13.00 WIB.

Demikianlah Berita Atjaraini diperbuat dengan sebenarnya dalam rangkap 10 (Sepuluh) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

00000

BANDA LUTIH, TANGGAL SEPULUH TERSEMBUR DIATAS :
BADAN PENELITIAN PENELITIAN/TENDER PROJEK PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN ATJEH BESAR.

(1)
(R. SOEMARJO)
Ketua.

(2)
(M. SARTIAN)
Secretaris.

(3)
(A. DALIL B. L.) (M. RITAN D. R. H.)
Anggota.

(4)
Ketua.
Mengetahui/Menjetudjui :
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH BESAR,



